



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2016/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagaralam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **GIRI RINALDI HARDIAN Alias GERI Bin AGUS**

HARDIAN;

Tempat lahir : Bandung;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 23 Januari 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Prumnas Talang Sawah Griya Sangun Sejahtera
RT.09 RW.01 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam
Utara Kota Pagar Alam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMA (tidak berijazah);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Pagar Alam oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 55/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 08 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 08 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GIRI RINALDI HARDIAN Alias GERI Bin AGUS HARDIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian denagn pmberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GIRI RINALDI HARDIAN Alias GERI Bin AGUS HARDIANA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION Type 1 PA 150 cc warna Merah NOPOL : BG 3086 WD NOSIN : 1 PA-329160 NO.RANGKA : MMH31PA002DK328899.**

Di kembalikan kepada **GIRI RINALDI HARDIAN Alias GERI Bin AGUS HARDIANA**

4. Membebani terdakwa **GIRI RINALDI HARDIAN Alias GERI Bin AGUS HARDIANA** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **GIRI RINALDI HARDIAN Alias GERI Bin AGUS HARDIANA**, Bersama-sama dengan **RENGGA JULIANSYA Bin WILSON**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan berkas terpisah) dan sdr. DION (DPO), pada tanggal lupa bulan Maret Tahun 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam Bulan Maret Tahun 2016, bertempat di Villa MTQ Gunung Gare Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa dan sdr. DION (DPO) berkumpul di lapangan Terminal Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya datang saksi RENGGA JULIANSYAH (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dan bertemu dengan terdakwa dan sdr. DION (DPO), selanjutnya saksi RENGGA JULIANSYAH mempunyai ide untuk mengajak terdakwa dan sdr. DION untuk jalan-jalan ke gunung gare, kemudian terdakwa dan sdr. DION menerima ajakan saksi RENGGA JULIANSYAH tersebut namun pada saat itu minyak bensin sepeda motor saksi RENGGA JULIANSYAH tinggal sedikit, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH mengantarkan sepeda motor miliknya ke rumah saksi RENGGA JULIANSYAH diiringi dengan terdakwa dan sdr. DION, setelah sampai rumah saksi RENGGA JULIANSYAH, terdakwa, saksi RENGGA JULIANSYAH dan sdr. DION langsung pergi ke Gunung Gare berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik terdakwa, di perjalanan saksi RENGGA JULIANSYAH membuka omongan kepada terdakwa dan sdr. DION untuk mengajak mengambil / mencuri TV di Villa MTQ Gunung Gare Kota Pagar Alam namun pada saat itu terdakwa dan sdr. DION belum merespon ajakan saksi RENGGA JULIANSYAH tersebut, sekira Pukul 21.00 Wib sampai di gunung gare dan berhenti di portal dekat Villa MTQ dan nongkrong di tempat tersebut, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH kembali membahas untuk mengajak Terdakwa dan sdr. DION mengambil TV di Villa MTQ, pada saat itu Terdakwa dan sdr. DION bersedia untuk mengambil TV di Villa MTQ, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH pergi ke Villa MTQ untuk memilih Villa yang akan di masuki sedangkan Terdakwa dan DION

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di portal dekat Villa MTQ, pada saat saksi RENGGA JULIANSYAH berada di Villa MTQ saksi RENGGA JULIANSYAH melihat ada orang sedang ada duduk sehingga saksi RENGGA JULIANSYAH keluar dari Villa MTQ menemui Terdakwa dan sdr. DION yang ada di portal, lalu saksi RENGGA JULIANSYAH mengajak Terdakwa dan sdr. DION untuk pindah ke belakang Masjid MTQ, kemudian bergerak ke belakang Masjid MTQ dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik Terdakwa, sesampai di Masjid MTQ Terdakwa berhenti di belakang Masjid MTQ, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH turun dari sepeda motor dan berkata **“Tunggu sinilah nanti kalau saya ketahuan mengambil TV tu kamu berlarilah”**, Terdakwa dan sdr. DION menjawab **“Iya”**, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH masuk ke lokasi Villa MTQ, pada saat itu saksi RENGGA JULIANSYAH menemukan salah satu Villa yang papannya rapuh dan papan tersebut langsung saksi RENGGA JULIANSYAH tarik dengan menggunakan kedua tangan, setelah papan terbuka saksi RENGGA JULIANSYAH masuk ke dalam Villa tersebut dan langsung mengambil **TV Led Polytron 32“ inch warna hitam** yang ada di dalam Villa yang terletak di dinding ruang depan Villa, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH mengambil TV tersebut dengan cara mengangkat TV yang ada di dinding Villa tersebut dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu saksi RENGGA JULIANSYAH membawa TV tersebut ke luar dan meletakan TV tersebut di dekat pagar belakang Villa tersebut, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH kembali mengecek papan Villa yang rapuh dan menemukan Villa disebelah yang pertama masuk tadi, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH kembali menarik papan tersebut dengan menggunakan kedua tangan saksi RENGGA JULIANSYAH, setelah papan terbuka saksi RENGGA JULIANSYAH masuk ke dalam Villa dan mengambil **TV Led Polytron 32 “ inch warna hitam** yang ada di dalam Villa, setelah itu saksi RENGGA JULIANSYAH memanggil Terdakwa dan sdr. DION untuk menemui saksi RENGGA JULIANSYAH, kemudian Terdakwa dan sdr. DION langsung menemui saksi RENGGA JULIANSYAH dan berhenti di dekat TV yang saksi RENGGA JULIANSYAH letakan di dekat pagar, kemudian kedua TV tersebut langsung saksi RENGGA JULIANSYAH berikan kepada sdr. DION, setelah itu saksi RENGGA JULIANSYAH, Terdakwa dan sdr. DION membawa 2 (dua) unit TV yang telah di ambil di Villa MTQ dengan mengendarai sepeda motor VIXION yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi RENGGA JULIANSYAH dan sdr. DION langsung menuju ke rumah saksi RENGGA JULIANSYAH, pada saat itu saksi RENGGA JULIANSYAH menceritakan kepada Terdakwa dan sdr. DION kalau saksi RENGGA JULIANSYAH pernah mengambil 1 (satu) unit TV di Villa MTQ tersebut, sesampai di rumah saksi RENGGA JULIANSYAH lalu saksi RENGGA JULIANSYAH mengambil kedua TV tersebut dari sdr. DION, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “**Terdakwa, dan sdr. DION kalau TV sudah laku dijual nanti kukabari dan kubagi**”, lalu Terdakwa dan sdr. DION menjawab “**Iya**”. Pada keesokan harinya saksi RENGGA JULIANSYAH menawarkan kedua TV tersebut kepada saksi YUDI namun saksi YUDI hanya membeli 1 (satu) unit TV seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit TV yang satunya lagi saksi RENGGA JULIANSYAH jual kepada sdr. ANDI dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sekira Pukul 16.00 Wib saksi RENGGA JULIANSYAH melihat Terdakwa dan DION sedang ada di bengkel Dinamo di Jalan Gunung kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH menemui Terdakwa dan sdr. DION, pada saat itu sdr. DION bertanya “**Sudah laku TVnya GA?**”, saksi RENGGA JULIANSYAH menjawab “**Iya sudah laku**”, pada saat itu sdr. DION meminta uang dari hasil penjualan TV tersebut kepada saksi RENGGA JULIANSYAH sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi RENGGA JULIANSYAH langsung berikan uang tersebut kepada sdr. DION sedangkan Terdakwa meminta uang dari hasil penjualan TV tersebut kepada saksi RENGGA JULIANSYAH sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH mengajak Terdakwa dan sdr. DION untuk makan-makan dan membeli rokok dari uang hasil penjualan TV tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5, KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INDIUS BIN RUSTAM EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa telah terjadi pencurian TV LED Merk Polytron 32 inch warna hitam pada bulan Maret Tahun 2016 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Villa MTQ Gunung Gare Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
 - Bahwa TV LED Merk Polytron 32 inch warna hitam yang hilang total 5 (lima) Unit tanpa remote dibawa dan berketnya;
 - Bahwa saksi mengetahui TV tersebut telah hilang saksi mendapati dinding bagian belakang Villa MTQ yang terbuat dari kayu telah rusak dan jebol;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehilangan TV tersebut terjadi 3 (tiga) kali pencurian berbeda waktunya;
- Bahwa saksi bertugas dan berkerja di Villa MTQ sebagai Tenaga Keamanan;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah hilang di Villa MTQ Pagar Alam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARIE ANTO ANDRI ADI BIN KAMRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian TV LED Merk Polytron 32 inch warna hitam pada bulan Maret Tahun 2016 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Villa MTQ Gunung Gare Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa TV LED Merk Polytron 32 inch warna hitam yang hilang total 5 (lima) Unit tanpa remote dibawa dan berketnya;
- Bahwa saksi mengetahui TV tersebut telah hilang saksi mendapati dinding bagian belakang Villa MTQ yang terbuat dari kayu telah rusak dan jebol;
- Bahwa kehilangan TV tersebut terjadi 3 (tiga) kali pencurian berbeda waktunya;
- Bahwa saksi bertugas dan berkerja di Villa MTQ sebagai Room Boys;
- Bahwa Villa tersebut milik Pemkot Pagar Alam akan tetapi di kelola oleh **MUSABAQO BIN H. ROHAN**;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah hilang di Villa MTQ Pagar Alam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUSABAQO BIN H. ROHAN**, Keterangananya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian TV LED Merk Polytron 32 inch warna hitam pada bulan Maret dan bulan April Tahun 2016 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Villa MTQ Gunung Gare Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa TV LED Merk Polytron 32 inch warna hitam yang hilang total 5 (lima) Unit tanpa remote dibawa dan berketnya;
- Bahwa saksi mengetahui TV tersebut telah hilang saksi mendapati dinding bagian belakang Villa MTQ yang terbuat dari kayu telah rusak dan jebol;
- Bahwa kehilangan TV tersebut terjadi 3 (tiga) kali pencurian berbeda waktunya;
- Bahwa saksi sebagai Pengelola Villa MTQ dan kepemilikan Villa Tersebut di miliki oleh Pemkot Pagar Alam;
- Bahwa saksi sebagai Pengelola Villa MTQ mengalami kerugian sebesar Rp.17.500.000,-;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah hilang di Villa MTQ Pagar Alam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **ANDI JAYA BIN AHMAD**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) Unit televisi LED merk POLYTRON 32 Inci dari Terdakwa RENGGA sekira tanggal 29 bulan maret 2016 sekitar jam 23.00 Wib di rumah saksi di Ds. Sidorejo jalan gunung Gang Inu jaya Rt.14 Rw.05 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam selatan Kota. Pagar Alam;
- Bahwa terdakwa RENGGA datang kerumah saksi dan menemui dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit televisi dengan harga Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi mau membeli televisi tersebut, kemudian setelah dua hari dari itu terdakwa RENGGA meminta tambah uang sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) dan saksi berikan;
- Bahwa saksi membeli TV tersebut dengan total harga Rp. 750.000,- tanpa di lengkapi kotak dan remote TV;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah saksi beli.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **YUDI SEPTIAN BIN DIRAN**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) Unit televisi LED merk POLYTRON 32 Inci pada tanggal 25 Maret 2016 sekira 07.00 wib saksi mendapat sms dari sdr. IUK bahwa Terdakwa RENGGA JULIANSYAH Bin WILSON ingin menjual TV kemudian sekira 01.00 wib pada hari yang sama saksi sdr IUK di bengkel yang berada di Sidorejo Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan kota Pagar Alam disana juga ada sdr. ENCIK kemudian saksi menanyakan TV tersebut kepada sdr. ENCIK dan sdr. IUK kemudian saksi dan sdr. ENCIK pergi kerumah Terdakwa RENGGA JULIANSYAH Bin WILSON yang beralamat di Sidorejo Rt.13 Rw.05 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam kemudian sdr. ENCIK menemui Terdakwa RENGGA JULIANSYAH;
- Bahwa sdr. ENCIK datang menemui saksi lagi dengan membawah 1(satu) unit Tv led Merk Polytron 32 inch warna hitam kemudian terjadi tawar menawar antara saksi dan sdr. ENCIK;
- Bahwa saksi membeli TV tersebut dengan total harga Rp. 1.100.000,- tanpa di lengkapi kotak dan remote TV;
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 5 April 2016 sekira jam 19.30 wib saksi di panggil sdr. ENCIK dan terdakwa RENGGA JULIANSYAH Bin WILSON dan menawarkan kembali 1 (satu) unit Tv led Merk Polytron 32 inch warna hitam;
- Bahwa saksi membeli TV kembali Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi kotak dan remote TV;
- Bahwa TV tersebut sudah saksi jual kembali kepada saksi RINDA YUNIARTI Binti KAMALUDIN dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah saksi beli.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **RINDA YUNIARTI Binti KAMALUDIN**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) Unit televisi LED merk POLYTRON 32 Inci dari saksi **YUDI SEPTIAN BIN DIRAN**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membeli TV tersebut dengan total harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa di lengkapi kotak dan remote TV;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah saksi beli.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **YOGI RAHMADHAN SYAHPUTRA BIN HAERianto**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) Unit televisi LED merk POLYTRON 32 Inci pada bulan April 2016, sekira jam 23.30 Wib, terdakwa RENGGA, sdr.RION, terdakwa GERI datang kerumah saksi dan membawa untuk di tawarkan 1 (satu) unit televisi kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli TV tersebut dengan total harga Rp. 1.000.000,- tanpa di lengkapi kotak dan remote TV dari terdakwa RENGGA, sdr.RION, terdakwa GERI;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah saksi beli.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi **RENGGA JULIANSYAH BIN WILSON**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa dan sdr. DION (DPO) berkumpul di lapangan Terminal Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya datang saksi RENGGA JULIANSYAH (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dan bertemu dengan terdakwa dan sdr. DION (DPO), selanjutnya saksi RENGGA JULIANSYAH mempunyai ide untuk mengajak terdakwa dan sdr. DION untuk jalan-jalan ke gunung gare, kemudian terdakwa dan sdr. DION menerima ajakan saksi RENGGA JULIANSYAH selanjutnya langsung pergi ke Gunung Gare berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik terdakwa;
- Bahwa di perjalanan saksi RENGGA JULIANSYAH membuka omongan kepada terdakwa dan sdr. DION untuk mengajak mengambil / mencuri TV di Villa MTQ Gunung Gare Kota Pagar Alam namun pada saat itu terdakwa dan sdr. DION belum

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon ajakan saksi RENGGA JULIANSYAH tersebut, sekira Pukul 21.00 Wib sampai di gunung gare dan berhenti di portal dekat Villa MTQ dan nongkrong di tempat tersebut, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH kembali membahas untuk mengajak Terdakwa dan sdr. DION mengambil TV di Villa MTQ, pada saat itu Terdakwa dan sdr. DION bersedia untuk mengambil TV di Villa MTQ, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH pergi ke Villa MTQ untuk memilih Villa yang akan di masuki sedangkan Terdakwa dan DION menunggu di portal dekat Villa MTQ, pada saat saksi RENGGA JULIANSYAH berada di Villa MTQ saksi RENGGA JULIANSYAH melihat ada orang sedang ada duduk sehingga saksi RENGGA JULIANSYAH keluar dari Villa MTQ menemui Terdakwa dan sdr. DION yang ada di portal, lalu saksi RENGGA JULIANSYAH mengajak Terdakwa dan sdr. DION untuk pindah ke belakang Masjid MTQ, kemudian bergerak ke belakang Masjid MTQ dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik Terdakwa;

- Bahwa saksi menemukan salah satu Villa yang papannya rapuh dan papan tersebut langsung saksi RENGGA JULIANSYAH tarik dengan menggunakan kedua tangan, setelah papan terbuka saksi RENGGA JULIANSYAH masuk ke dalam Villa tersebut dan langsung mengambil **TV Led Polytron 32" inch warna hitam** yang ada di dalam Villa yang terletak di dinding ruang depan Villa setelah itu saksi RENGGA JULIANSYAH membawa TV tersebut ke luar dan meletakan TV tersebut di dekat pagar belakang Villa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH kembali mengecek papan Villa yang rapuh dan menemukan Villa disebelah yang pertama masuk tadi, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH kembali menarik papan tersebut dengan menggunakan kedua tangan saksi RENGGA JULIANSYAH, setelah papan terbuka saksi RENGGA JULIANSYAH masuk ke dalam Villa dan mengambil **TV Led Polytron 32 " inch warna hitam** yang ada di dalam Villa, setelah itu saksi RENGGA JULIANSYAH memanggil Terdakwa dan sdr. DION untuk menemui saksi RENGGA JULIANSYAH, kemudian Terdakwa dan sdr. DION langsung menemui saksi RENGGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JULIANSYAH dan berhenti di dekat TV yang saksi RENGGA JULIANSYAH letakan di dekat pagar, kemudian kedua TV tersebut langsung saksi RENGGA JULIANSYAH berikan kepada sdr. DION, setelah itu saksi RENGGA JULIANSYAH, Terdakwa dan sdr. DION membawa 2 (dua) unit TV yang telah di ambil di Villa MTQ dengan mengendarai sepeda motor VIXION yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi RENGGA JULIANSYAH dan sdr. DION langsung menuju ke rumah saksi RENGGA JULIANSYAH;

- Bahwa pada saat itu sdr. DION meminta uang dari hasil penjualan TV tersebut kepada saksi RENGGA JULIANSYAH sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi RENGGA JULIANSYAH langsung berikan uang tersebut kepada sdr. DION sedangkan Terdakwa meminta uang dari hasil penjualan TV tersebut kepada saksi RENGGA JULIANSYAH sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH mengajak Terdakwa dan sdr. DION untuk makan-makan dan membeli rokok dari uang hasil penjualan TV tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (Saksi *a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **GIRI RINALDI HARDIAN Alias GERI Bin AGUS HARDIANA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa dan sdr. DION (DPO) berkumpul di lapangan Terminal Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya datang saksi RENGGA JULIANSYAH (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dan bertemu dengan terdakwa dan sdr. DION (DPO), selanjutnya saksi RENGGA JULIANSYAH mempunyai ide untuk mengajak terdakwa dan sdr. DION untuk jalan-jalan ke gunung gare, kemudian terdakwa dan sdr. DION menerima ajakan saksi RENGGA JULIANSYAH selanjutnya langsung pergi ke Gunung Gare berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjalanan saksi RENGGA JULIANSYAH membuka omongan kepada terdakwa dan sdr. DION untuk mengajak mengambil / mencuri TV di Villa MTQ Gunung Gare Kota Pagar Alam namun pada saat itu terdakwa dan sdr. DION belum merespon ajakan saksi RENGGA JULIANSYAH tersebut, sekira Pukul 21.00 Wib sampai di gunung gare dan berhenti di portal dekat Villa MTQ dan nongkrong di tempat tersebut, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH kembali membahas untuk mengajak Terdakwa dan sdr. DION mengambil TV di Villa MTQ, pada saat itu Terdakwa dan sdr. DION bersedia untuk mengambil TV di Villa MTQ, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH pergi ke Villa MTQ untuk memilih Villa yang akan di masuki sedangkan Terdakwa dan DION menunggu di portal dekat Villa MTQ, pada saat saksi RENGGA JULIANSYAH berada di Villa MTQ saksi RENGGA JULIANSYAH melihat ada orang sedang ada duduk sehingga saksi RENGGA JULIANSYAH keluar dari Villa MTQ menemui Terdakwa dan sdr. DION yang ada di portal, lalu saksi RENGGA JULIANSYAH mengajak Terdakwa dan sdr. DION untuk pindah ke belakang Masjid MTQ, kemudian bergerak ke belakang Masjid MTQ dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan salah satu Villa yang papannya rapuh dan papan tersebut langsung saksi RENGGA JULIANSYAH tarik dengan menggunakan kedua tangan, setelah papan terbuka saksi RENGGA JULIANSYAH masuk ke dalam Villa tersebut dan langsung mengambil **TV Led Polytron 32" inch warna hitam** yang ada di dalam Villa yang terletak di dinding ruang depan Villa setelah itu saksi RENGGA JULIANSYAH membawa TV tersebut ke luar dan meletakan TV tersebut di dekat pagar belakang Villa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH kembali mengecek papan Villa yang rapuh dan menemukan Villa disebelah yang pertama masuk tadi, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH kembali menarik papan tersebut dengan menggunakan kedua tangan saksi RENGGA JULIANSYAH, setelah papan terbuka saksi RENGGA JULIANSYAH masuk ke dalam Villa dan mengambil **TV Led Polytron 32 " inch warna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam yang ada di dalam Villa, setelah itu saksi RENGGA JULIANSYAH memanggil Terdakwa dan sdr. DION untuk menemui saksi RENGGA JULIANSYAH, kemudian Terdakwa dan sdr. DION langsung menemui saksi RENGGA JULIANSYAH dan berhenti di dekat TV yang saksi RENGGA JULIANSYAH letakan di dekat pagar, kemudian kedua TV tersebut langsung saksi RENGGA JULIANSYAH berikan kepada sdr. DION, setelah itu saksi RENGGA JULIANSYAH, Terdakwa dan sdr. DION membawa 2 (dua) unit TV yang telah di ambil di Villa MTQ dengan mengendarai sepeda motor VIXION yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi RENGGA JULIANSYAH dan sdr. DION langsung menuju ke rumah saksi RENGGA JULIANSYAH;

- Bahwa pada saat itu sdr. DION meminta uang dari hasil penjualan TV tersebut kepada saksi RENGGA JULIANSYAH sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi RENGGA JULIANSYAH langsung berikan uang tersebut kepada sdr. DION sedangkan Terdakwa meminta uang dari hasil penjualan TV tersebut kepada saksi RENGGA JULIANSYAH sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH mengajak Terdakwa dan sdr. DION untuk makan-makan dan membeli rokok dari uang hasil penjualan TV tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut: 5 (lima) Unit Televisi Merk POLYTRON, 32 Inci LED warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO warna biru BG 2973 W No.Rangka : MH32800049K771080, NOSIN : 28D-770967 dan 1 (satu) Pasang sandal karet merk KUBOTA warna hitam dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa dan sdr. DION (DPO) berkumpul di lapangan Terminal Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya datang saksi RENGGA JULIANSYAH (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dan bertemu dengan terdakwa dan sdr. DION (DPO), selanjutnya saksi RENGGA JULIANSYAH

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.PGA



mempunyai ide untuk mengajak terdakwa dan sdr. DION untuk jalan-jalan ke gunung gare, kemudian terdakwa dan sdr. DION menerima ajakan saksi RENGGA JULIANSYAH selanjutnya langsung pergi ke Gunung Gare berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik terdakwa;

- Bahwa di perjalanan saksi RENGGA JULIANSYAH membuka omongan kepada terdakwa dan sdr. DION untuk mengajak mengambil / mencuri TV di Villa MTQ Gunung Gare Kota Pagar Alam namun pada saat itu terdakwa dan sdr. DION belum merespon ajakan saksi RENGGA JULIANSYAH tersebut, sekira Pukul 21.00 Wib sampai di gunung gare dan berhenti di portal dekat Villa MTQ dan nongkrong di tempat tersebut, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH kembali membahas untuk mengajak Terdakwa dan sdr. DION mengambil TV di Villa MTQ, pada saat itu Terdakwa dan sdr. DION bersedia untuk mengambil TV di Villa MTQ, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH pergi ke Villa MTQ untuk memilih Villa yang akan di masuki sedangkan Terdakwa dan DION menunggu di portal dekat Villa MTQ, pada saat saksi RENGGA JULIANSYAH berada di Villa MTQ saksi RENGGA JULIANSYAH melihat ada orang sedang ada duduk sehingga saksi RENGGA JULIANSYAH keluar dari Villa MTQ menemui Terdakwa dan sdr. DION yang ada di portal, lalu saksi RENGGA JULIANSYAH mengajak Terdakwa dan sdr. DION untuk pindah ke belakang Masjid MTQ, kemudian bergerak ke belakang Masjid MTQ dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan salah satu Villa yang papannya rapuh dan papan tersebut langsung saksi RENGGA JULIANSYAH tarik dengan menggunakan kedua tangan, setelah papan terbuka saksi RENGGA JULIANSYAH masuk ke dalam Villa tersebut dan langsung mengambil **TV Led Polytron 32" inch warna hitam** yang ada di dalam Villa yang terletak di dinding ruang depan Villa setelah itu saksi RENGGA JULIANSYAH membawa TV tersebut ke luar dan meletakan TV tersebut di dekat pagar belakang Villa tersebut;



- Bahwa kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH kembali mengecek papan Villa yang rapuh dan menemukan Villa disebelah yang pertama masuk tadi, kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH kembali menarik papan tersebut dengan menggunakan kedua tangan saksi RENGGA JULIANSYAH, setelah papan terbuka saksi RENGGA JULIANSYAH masuk ke dalam Villa dan mengambil **TV Led Polytron 32 “ inch warna hitam** yang ada di dalam Villa, setelah itu saksi RENGGA JULIANSYAH memanggil Terdakwa dan sdr. DION untuk menemui saksi RENGGA JULIANSYAH, kemudian Terdakwa dan sdr. DION langsung menemui saksi RENGGA JULIANSYAH dan berhenti di dekat TV yang saksi RENGGA JULIANSYAH letakan di dekat pagar, kemudian kedua TV tersebut langsung saksi RENGGA JULIANSYAH berikan kepada sdr. DION, setelah itu saksi RENGGA JULIANSYAH, Terdakwa dan sdr. DION membawa 2 (dua) unit TV yang telah di ambil di Villa MTQ dengan mengendarai sepeda motor VIXION yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi RENGGA JULIANSYAH dan sdr. DION langsung menuju ke rumah saksi RENGGA JULIANSYAH;
- Bahwa pada saat itu sdr. DION meminta uang dari hasil penjualan TV tersebut kepada saksi RENGGA JULIANSYAH sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi RENGGA JULIANSYAH langsung berikan uang tersebut kepada sdr. DION sedangkan Terdakwa meminta uang dari hasil penjualan TV tersebut kepada saksi RENGGA JULIANSYAH sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian saksi RENGGA JULIANSYAH mengajak Terdakwa dan sdr. DION untuk makan-makan dan membeli rokok dari uang hasil penjualan TV tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.PGA



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Pencurian;**
2. **Unsur di waktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;**
3. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). **Unsur Barang Siapa;**
- 2). **Mengambil Barang Sesuatu;**
- 3). **Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
- 4). **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **GIRI RINALDI HARDIAN Alias GERI Bin AGUS HARDIANA** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indius Bin Rustam Efendi, Saksi Arie Anto Andri Adi Bin Kamrani, Saksi Musabaqo Bin H.Rohan maupun keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada tanggal lupa bulan Maret Tahun 2016 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Villa MTQ Gunung Gare Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, terdakwa **GIRI RINALDI HARDIAN Alias GERI Bin AGUS HARDIANA, Bersama-sama dengan RENGGA JULIANSYAH Bin WILSON (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dan sdr. DION (DPO)**, telah mengambil 2 (dua) Unit TV LED Merk Polytron 32 inch warna hitam:

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana “*Mengambil Barang Sesuatu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “*Mengambil Barang Sesuatu*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indius Bin Rustam Efendi, Saksi Arie Anto Andri Adi Bin Kamrani, Saksi Musabaqo Bin H.Rohan maupun keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada tanggal lupa bulan Maret Tahun 2016 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Villa MTQ Gunung Gare Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, terdakwa **GIRI RINALDI HARDIAN Alias GERI Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS HARDIANA, Bersama-sama dengan RENGGA JULIANSYAH Bin WILSON (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dan sdr. DION (DPO) telah mengambil 2 (dua) Unit TV LED Merk Polytron 32 inch warna hitam dan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Saksi Indius Bin Rustam Efendi, Saksi Arie Anto Andri Adi Bin Kamrani, Saksi Musabaqo Bin H.Rohan maupun keterangan Terdakwa dikenali adalah benar barang milik Villa MTQ dan kepemilikan Villa tersebut dimiliki oleh Pemkot Pagar Alam yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indius Bin Rustam Efendi, Saksi Arie Anto Andri Adi Bin Kamrani, Saksi Musabaqo Bin H.Rohan maupun keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada tanggal lupa bulan Maret Tahun 2016 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Villa MTQ Gunung Gare Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, terdakwa **GIRI RINALDI HARDIAN Alias GERI Bin AGUS HARDIANA, Bersama-sama dengan RENGGA JULIANSYAH Bin WILSON (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dan sdr. DION (DPO)** telah mengambil 2 (dua) Unit TV LED Merk Polytron 32 inch warna hitam dan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Saksi Indius Bin Rustam Efendi, Saksi Arie Anto Andri Adi Bin Kamrani, Saksi Musabaqo Bin H.Rohan maupun keterangan Terdakwa dikenali adalah benar barang milik Villa MTQ dan kepemilikan Villa tersebut dimiliki oleh Pemkot Pagar Alam atau setidaknya Terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menguasai barang-barang itu serta bermaksud untuk menjual barang tersebut seolah-olah barang itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indius Bin Rustam Efendi, Saksi Arie Anto Andri Adi Bin Kamrani, Saksi Musabaqo Bin H.Rohan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa **GIRI RINALDI HARDIAN Alias GERI Bin AGUS HARDIANA** mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang tersebut yaitu Pemkot Pagar Alam selaku Pemilik Villa MTQ tersebut, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak milik Pemkot Pagar Alam selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “di waktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 18.00 sedangkan masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 06.00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indius Bin Rustam Efendi, Saksi Arie Anto Andri Adi Bin Kamrani, Saksi Musabaqo Bin H.Rohan maupun keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada tanggal lupa bulan Maret Tahun 2016 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Villa MTQ Gunung Gare Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, terdakwa **GIRI RINALDI HARDIAN Alias GERI Bin AGUS HARDIANA, Bersama-sama dengan RENGGA JULIANSYAH Bin WILSON (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dan sdr. DION (DPO)** telah mengambil 2 (dua) Unit TV LED Merk Polytron 32 inch warna hitam dan barang bukti tersebut keterangan Saksi Indius Bin Rustam Efendi, Saksi Arie Anto Andri Adi Bin Kamrani, Saksi Musabaqo Bin H.Rohan maupun keterangan Terdakwa dikenali adalah benar barang milik Villa MTQ dan kepemilikan Villa tersebut dimiliki oleh Pemkot Pagar Alam atau setidaknya Terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menguasai barang-barang itu serta bermaksud untuk menjual barang tersebut seolah-olah barang itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indius Bin Rustam Efendi, Saksi Arie Anto Andri Adi Bin Kamrani, Saksi Musabaqo Bin H.Rohan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa **GIRI RINALDI HARDIAN Alias GERI Bin AGUS HARDIANA** mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang tersebut yaitu Pemkot Pagar Alam selaku Pemilik Villa MTQ tersebut, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak milik Pemkot Pagar Alam selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.PGA



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur : “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak” telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang-orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya bukti/benda sitaan. Bahwa yang mengambil barang berupa 2 (dua) Unit TV LED Merk Polytron 32 inch warna hitam milik Pemkot Pagar Alam bertempat di Villa MTQ Gunung Gare Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam adalah terdakwa **GIRI RINALDI HARDIAN Alias GERI Bin AGUS HARDIANA, Bersama-sama dengan RENGGA JULIANSYAH Bin WILSON (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dan sdr. DION (DPO);**

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri tetapi dilakukan secara bersama temannya **RENGGA JULIANSYAH Bin WILSON (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dan sdr. DION (DPO)** dari awal perbuatan tersebut dilakukan, sejak merencanakan, sampai pelaksanaannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indius Bin Rustam Efendi, Saksi Arie Anto Andri Adi Bin Kamrani dimana para saksi melihat mendapati dinding bagian belakang Villa MTQ yang terbuat dari kayu telah rusak serta jebol dan 2 (dua) Unit TV LED Merk Polytron 32 inch warna hitam dan berdasarkan Keterangan Saksi **RENGGA JULIANSYAH Bin WILSON** yaitu masuk ke dalam Villa tersebut dengan cara menarik papan yang sudah rapuh menggunakan kedua tangannya hingga papannya terbuka setelah Saksi **RENGGA JULIANSYAH Bin WILSON** masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Villa tersebut dan langsung mengambil **TV Led Polytron 32" inch warna hitam** yang ada di dalam Villa tersebut, TV tersebut terletak di dinding ruang depan Villa, kemudian Saksi **RENGGA JULIANSYAH Bin WILSON** mengambil TV tersebut dengan cara mengangkat TV yang ada di dinding Villa tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu TV tersebut diserahkan kepada terdakwa dan Dion (DPO) untuk dibawa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu" telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.PGA



1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan didalam proses persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar menjadi orang yang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan lagi (*prevensi*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GIRI RINALDI HARDIAN Alias GERI Bin AGUS HARDIANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Pencurian dalam keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GIRI RINALDI HARDIAN Alias GERI Bin AGUS HARDIANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari, tanggal**2016**, oleh kami **DONY DORTMUND, SH.MH** selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **SHELLY NOVERIYATI S SH**, dan **M. ALWI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **01 AGUSTUS 2016** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HERMAN**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **M. ARIEF YUNANDI, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SHELLY NOVERIYATI S, SH.

DONY DORTMUND, SH.MH

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti

HERMAN

Halaman 23 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.PGA